

## BUPATI BLORA JENJUK DAN SERAHKAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN RUMAH DI CEPU



**Sumber Gambar:**

<https://www.blorakab.go.id/resource/doc/post/250213162347IMG-20250213-WA0043.jpg>

### **Isi Berita:**

Bupati Blora, H. Arief Rohman, menjenguk Lasirah dan keluarga yang rumahnya di RT 3 RW 3 Dukuh Ngegot, Desa Getas, Kecamatan Cepu, terbakar, Rabu siang (12/2025) Bupati Arief menyampaikan turut berduka atas terjadinya musibah kebakaran yang menimpa korban.

Saat menjenguk, Rabu (12/2/2025) malam, Bupati Blora mengajak Baznas untuk menyerahkan santunan agar bisa meringankan beban kerugian materiil yang dirasakan oleh keluarga Ibu Lasirah.

Sekitar pukul 22.30 WIB, Bupati sampai ke lokasi, disambut Camat Cepu, bersama Forkopimcam dan Kepala Desa Getas. Rombongan kemudian menjenguk Bu Lasirah yang untuk sementara tinggal di rumah saudaranya (disamping rumah yang terbakar).

"Kami turut berduka dan prihatin atas musibah ini. Tadi dapat kabar bahwa ada kebakaran di Desa Getas dan kebetulan sedang ada kegiatan di Cepu sekalian kita ajak Baznas untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp7.500.000 kepada Bu Lasirah. Semoga bisa mengurangi beban keluarga," ucap Bupati.

Pihaknya meminta agar Kepala Desa Getas bisa menggerakkan masyarakat untuk gotong royong kerja bakti membantu Lasirah dalam membersihkan puing sisa kebakaran dan kesiapan pembangunan rumahnya kembali.

"Nanti digerakkan untuk gotong royong kerja bakti ya Pak Kades. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bersama, dan semoga tidak terulang lagi," tambah Bupati Arief. Sementara itu Lasirah mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan Baznas yang telah datang langsung menjenguknya di Desa Getas.

"Terimakasih Pak Bupati, terimakasih Baznas dan semuanya saja. Kita semua selamat, rumah barang barang dan motor yang terbakar. Gotong royong masyarakat luar biasa. Sekali lagi terimakasih, maturnuwun," ucapnya singkat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Getas, Sugito menerangkan, kebakaran terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 09.30 WIB.

Di peristiwa itu, api menghanguskan rumah milik Lasirah yang dihuni bersama dua anak dan menantunya.

"Api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan rumah terbuat dari kayu dan triplek. Selain rumah, dua unit sepeda motor dan satu mesin selep tepung juga ikut terbakar habis," terangnya.

Beruntung, api tidak merambat ke rumah kerabat yang berada di belakangnya serta rumah tetangga di sebelahnya.

Warga bersama petugas pemadam kebakaran segera bergerak untuk memadamkan api agar tidak meluas. (Tim Dinkominfo Blora).

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6806/bupati-blora-jenguk-dan-serahkan-bantuan-korban-kebakaran-rumah-di-cepu>, "Bupati Blora Jenguk dan Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Rumah di Cepu", tanggal 13 Februari 2025.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/715645741/jenguk-korban-kebakaran-di-cepu-bupati-blora-serahkan-bantuan>, "Jenguk Korban Kebakaran di Cepu, Bupati Blora Serahkan Bantuan", tanggal 14 Februari 2025.
3. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/715645741/jenguk-korban-kebakaran-di-cepu-bupati-blora-serahkan-bantuan>, "Jenguk Korban Kebakaran di Cepu, Bupati Blora Serahkan Bantuan", tanggal 13 Februari 2025.

### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
    - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
    - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*